



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE **TAHUN 2022**



SUARA RAKYAT SUARA PEMILU



**PEMILIH BERDAULAT
NEGARA KUAT**

KPU
Melayani
www.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2022 Sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab organisasi dalam menunjang kinerja Sekretariat KPU masa yang akan datang, sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan satu tahun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, telah disusun Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bone Tahun 2022.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bone disusun dengan selain berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bone Tahun 2022 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh subbagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bone sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Sasaran-sasaran kinerja yang telah dilaksanakan disadari belum maksimal meskipun demikian Sekretariat KPU Kabupaten Bone terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan kinerjanya yang berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome melalui evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan yang disepakati sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bone Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Bone lebih baik lagi dimasa yang akan datang dalam mendukung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional,

akuntabel, efektif dan efisien demi terwujudnya asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat, inayah, taufiq dan hidayah dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Watampone, 16 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone



RESMIATI, S.E., M.Si
NIP. 197309082007012003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga kesekretariatan penyelenggara Pemilu di Daerah. Selanjutnya disebut bahwa tugas dan wewenang Sekretariat memfasilitasi Komisioner KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Bone sebagaimana tertuang dalam DIPA KPU Nomor : SP DIPA-076.01.2.659211/2022 17 Desember 2022 terdiri dari 2 (dua) program, yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
2. Program Dukungan Manajemen.

Adapun sasaran Kegiatan yang ditargetkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja;
3. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;
4. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya;
5. Terwujudnya Rencana Kerja, dan anggaran yang efektif dan efisien;
6. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok;
8. Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan;
9. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
10. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
11. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
12. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas;

13. Meningkatnya kualitas layanan Persidangan dan Protokol;
14. Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor.

Keberhasilan pelaksanaan program tersebut dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Program ditujukan untuk meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Bone untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilukada yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 yang dananya berasal dari APBN sebesar Rp. 4.772.519.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) yang merupakan revisi terakhir serta realisasi anggaran per 31 desember 2020 sebesar Rp. 4.618.766.916,- (Empat Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) atau sebesar 96.78 % dari Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan program kegiatan.

Sekretariat KPU Kabupaten Bone berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja, khususnya pada aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal, sehingga mutu penyelenggaraan pemilihan dapat lebih meningkat dan berkualitas yang pada akhirnya penyelenggaraan pemilihan semakin mendapat kepercayaan vublic.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Informasi Umum Organisasi	2
C. Kondisi Internal	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Komponen Rencana Kerja	14
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Pengukuran Capaian Kinerja	19
B. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja	21
C. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bone	3
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Bone Berdasarkan Jenis Pendidikan	11
Tabel 1.3.	Daftar Rincian Revisi Diva Tahun 2023	12
Tabel 2.1.	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen	16
Tabel 2.2.	Anggaran Perprogram	18
Tabel 3.1.	Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja	19
Tabel 3.2.	Daftar Rincian Revisi Diva Tahun 2023	21
Tabel 3.3.	Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja	22
Tabel 3.4.	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	24
Tabel 3.4.	Data Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022	40

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022, sekaligus alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi yang terstruktur, sehingga dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dapat mengukur keberhasilan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan anggaran yang telah diperuntukkan.

Laporan kinerja merupakan laporan yang dikerjakan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan akan terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Laporan kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu :

- 1) Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan
- 2) Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang dimana 2 fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataupun rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap instansi pemerintah.

Tujuan yaitu memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (unit lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi/stakeholder), memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi, serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan.

Manfaat yaitu mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance), mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel sehingga beroperasi secara efisien, efektif, responsif, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban lembaga atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bone memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bone serta Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum tahun 2022-2024.

Laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone ini menjelaskan bagaimana upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Bone pada tahun 2022. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2022 berorientasi pada pencapaian visi dan misi yang menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bone ditahun 2022.

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi, instansi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Sekretariat KPU Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang Sekretaris yaitu RESMIATI, S.E., M.Si. dilantik pada tanggal 22 September 2022 dan pada tanggal 05 Oktober 2022 penunjukan Plt. Kasubag Program dan Data yaitu NOVIYATI, S.E., M.Si. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, susunan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone



1. RESMIATI, S.E., M.Si.
Sekretaris
 2. AGUSSALIM, S.H.
Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik;
 3. RITA FEBRIYANTI, S.Sos., M.Si.
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 4. NOVIYATI, S.E., M.Si.
Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi; dan
 5. Dr. YUSDAR, S.H., M.H.
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia.
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- a. Kedudukan Sekretariat KPU Kabupaten Bone
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten Bone berkedudukan di Watampone ibukota Kabupaten Bone.

b. Tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Bone

1) Sekretariat KPU Kabupaten Bone mempunyai tugas:

- Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bone;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bone; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretariat KPU Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Bone dan Sekretariat KPU Kabupaten Bone;
- Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bone;
- Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

- Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Bone; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Bone.

3) Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Bone sebagai berikut :

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bone berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan

Tugas masing-masing Subbagian dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Bone

a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Bone, sedangkan Staf pelaksana pada subbagian keuangan, umum, dan logistik mempunyai tugas:

1) Keuangan

- Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan;
- Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bone;
- Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
- Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
- Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan pemilu;
- Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) Umum

- Mengelola dan menyusun rencana subbagian umum;
- Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat– menyurat dan ekspedisi;
- Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan, dan pengadaan naskah dinas;
- Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- Mengumpulkan dan menyusun arsip inaktif;
- Mengelola dan memelihara bahan inventaris milik negara;
- Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris Kabupaten Bone;
- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bone;

- Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Logistik

- Mengelola dan menyusun rencana subbagian logistik;
- Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;
- Mengalokasikan barang keperluan pemilu
- Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu;
- Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Bone, sedangkan Staf pelaksana pada subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:

- Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Bone;
- Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Bone;
- Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilu;
- Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;

- Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian anggota DPRD Kabupaten Bone;
- Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bone dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
- Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu; Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu;
- Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- Menyusun dan mengelola verifikasi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
- Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu;
- Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu;
- Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat;
- Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu;

- Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat;
- Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota Perencanaan, Data dan Informasi, mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu sedangkan Staf pelaksana pada subbagian program dan data mempunyai tugas :

- Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu;
- Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
- Mengelola, menyusun data pemilihan;
- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;
- Melakukan survei untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
- Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan data;
- Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bone;
- Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Bone;
- Menyusun dan merencanakan anggaran Proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Bone;
- Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Bone, sedangkan Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :

- Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu;
- Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu;
- Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk addvokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum
- Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu;
- Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di subbagian hukum;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum;
- Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU Kabupaten Bone;
- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian hukum Kabupaten Bone;
- Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

C. KONDISI INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan program dan sasaran kegiatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan dideseminasikan kepada seluruh stakeholder, karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik kedalam maupun keluar organisasi, disamping itu produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator

pencapaian kinerja melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat kebijakan yang baru ditetapkan.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang menjadi program penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Bone juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. Sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Bone berjumlah 27 orang dengan status kepegawaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawai dengan status pegawai organik KPU sebanyak 15 (Lima Belas) orang
- b. Pegawai dengan status PPNPN sebanyak 12 (duabelas) orang.

Berdasarkan jenjang Pendidikan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bone dapat digolongkan ke dalam 4 (lima) golongan, antara lain : SMA, D3, S1, S2 dan S3, rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat dari tabel 1.2

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bone berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	PNS	PPNPN
1.	SMA	2	
2.	D3	1	-
3.	S1	6	10
4.	S2	4	2
5.	S3	1	-
	Jumlah	15	12

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari segi latar belakang pendidikan Sarjana lebih besar, dibandingkan tingkat pendidikan yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Bone cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewajiban dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan struktur organisasi.

2. Sarana dan Prasarana

Sampai saat ini KPU Kabupaten Bone belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih berstatus pinjam pakai gedung milik Pemerintah Kabupaten Bone yang berada di Kompleks Stadion Lapatau Watampone. Sedang inventarisasi sarana dan prasarana KPU

Kabupaten Bone mulai tahun 2003 Sampai 2022 terdiri dari aset barang bergerak dan tidak bergerak yang meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN di Laporkan pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) KPU Kabupaten Bone.

3. Perencanaan Anggaran

KPU bersifat hierarkis, program kegiatan dan anggaran KPU Kabupaten/Kota bersifat top down dari KPU RI. Program kegiatan dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Strategis KPU. Apabila ada kebutuhan/kegiatan lain yang belum tertampung dalam DIPA, maka KPU Kabupaten Bone dapat mengusulkannya kepada KPU RI untuk diadakan revisi.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-076.01.2.659211/2022 tanggal Desember 2021, alokasi anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tahun anggaran 2022 revisi terakhir adalah sebesar Rp. 4.772.519.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), yang keseluruhan terdiri dari Anggaran APBN. Selama tahun anggaran 2022, terdapat 11 (sebelas) kali revisi anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Daftar Rincian Revisi DIPA Tahun 2022

No	DIPA/DIPA Revisi	Pagu Anggaran (Rp)
1	DIPA Awal Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	2,960,979,000
2	DIPA Revisi Ke-1 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	3,356,545,000
3	DIPA Revisi Ke-2 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	3,356,545,000
4	DIPA Revisi Ke-3 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	3,356,545,000

5	DIPA Revisi Ke-4 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	3,346,545,000
6	DIPA Revisi Ke-5 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,786,361,000
7	DIPA Revisi Ke-6 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,700,516,000
8	DIPA Revisi Ke-7 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,784,119,000
9	DIPA Revisi Ke-8 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,784,119,000
10	DIPA Revisi Ke-9 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,784,119,000
11	DIPA Revisi Ke-10 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,784,119,000
12	DIPA Revisi Ke-11 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,772,519,000

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Komponen Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi :

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

4. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok :

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat.dan dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja disetiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi, indikator kinerja dimaksud hendaknya :

- (1) Spesifik dan jelas;
- (2) Dapat diukur secara objektif;
- (3) Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan
- (4) Tidak bias.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Tahun 2022-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, pada tanggal 15 Januari 2022 telah menetapkan perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bone Tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen adalah sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2.	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja	B
3.	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	76
4.	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang tepat waktu	100%
5.	Jumlah fasilitas kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	7
6.	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6
7.	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
8.	Persentase capaian kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
9.	Persentase Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang sesuai ketentuan	100%
10.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2
11.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %

12.	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap
13.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
14.	Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %
15.	Persentase kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100 %
16.	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	100%
17.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan kantor yang dapat ditanggulangi	100%
18.	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Bone dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%
19.	Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang di mutakhirkan	80%
20.	Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	100%
21.	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%
22.	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	100%
23.	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemuda	100%
24.	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Disabilitas	100%
25.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %

DIPA KPU Kabupaten Bone Tahun 2022

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659211/2022 tanggal 2022 alokasi anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tahun anggaran 2022 revisi terakhir (revisi 11) adalah sebesar Rp. 4.772.519.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah),-. yang keseluruhan terdiri dari Anggaran APBN.

Adapun perincian per program sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Anggaran Per Program
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2022**

No.	Program	Porsi Per Program	
		Pagu Anggaran Revisi Terakhir	Persentase
1.	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.986.219.000,-	41,62%
2.	Program Dukungan Manajemen	2.786.300.000,-	58,38%
Jumlah		4.772.519.000,-	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses pengukuran secara regular terhadap output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarnya.

Pengukuran kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Bone Tahun 2022-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2022 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun berjalan.

Perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah untuk mengetahui apakah sasaran kegiatan KPU Kabupaten Bone pada tahun bersangkutan telah sesuai target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Adapun Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bone Tahun 2022, sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Kab. Bone Tahun 2022

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Sasaran : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen.			

Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	97%	97%
Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja	B	B	100%
Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	76	76	100%
Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang tepat waktu	100%	97%	97%
Jumlah fasilitas kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	7	6	85%
Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6	6	100%
Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	85%	85%
Persentase capaian kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	100%
Persentase Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2	2	100%
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %	97%	97%%
Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap	5 Lap	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	85%	85%
Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	95%	95%
Persentase kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100 %	99%	99%
Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	100%	99%	99%
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan kantor yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Bone dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	0%	0%

Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang di mutakhirkan	80%	80%	100%
Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	100%	90%	90%
Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%	100%	100%
Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	100%	100%	100%
Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula	100%	100%	100%
Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Disabilitas	100%	100%	100%
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	97%	97%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu.

Perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2022 dengan tahun 2021 ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi anggaran tahun bersangkutan dengan tahun yang lalu, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Dimana persentase realisasi pada anggaran tahun Tahun 2021 sebesar 99,49% Sedangkan realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar 96,78%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

SekretariatKomisi Pemilihan Umum kabupaten Bone secara umum telah dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022.

Tabel 3.2.
Daftar Rincian Revisi DIPA Tahun 2022

No	DIPA/DIPA Revisi	Pagu Anggaran (Rp)
1	DIPA Awal Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	2,960,979,000
2	DIPA Revisi Ke-1 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	3,356,545,000
3	DIPA Revisi Ke-2 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	3,356,545,000

4	DIPA Revisi Ke-3 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	3,356,545,000
5	DIPA Revisi Ke-4 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	3,346,545,000
6	DIPA Revisi Ke-5 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,786,361,000
7	DIPA Revisi Ke-6 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,700,516,000
8	DIPA Revisi Ke-7 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,784,119,000
9	DIPA Revisi Ke-8 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,784,119,000
10	DIPA Revisi Ke-9 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,784,119,000
11	DIPA Revisi Ke-10 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,784,119,000
12	DIPA Revisi Ke-11 Nomor : DIPA-076.01.2.659211/2022 Tanggal 2022	4,772,519,000

Tabel 3.3.
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Kab. Bone Tahun 2022

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Sasaran : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen.			
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	97%	97%

Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja	B	B	100%
Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	76	76	100%
Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang tepat waktu	100%	97%	97%
Jumlah fasilitas kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	7	6	85%
Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6	6	100%
Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	85%	85%
Persentase capaian kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	100%
Persentase Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2	2	100%
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %	97%	97%%
Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap	5 Lap	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	85%	85%
Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	95%	95%
Persentase kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100 %	99%	99%
Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	100%	99%	99%
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan kantor yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Bone dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	0%	0%
Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang di mutakhirkan	80%	80%	100%

Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	100%	90%	90%
Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%	100%	100%
Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	100%	100%	100%
Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemuda	100%	100%	100%
Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Disabilitas	100%	100%	100%
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	97%	97%

Dari Tabel 3.3. di atas terlihat bahwa dari 25 (dua puluh lima) indikator, 13 (tiga belas) diantaranya telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu 100% dan 11 (sebelas) indikator lainnya Hampir memenuhi target hanya selisih beberapa persen saja, dan 1 (satu) indikator dengan realisasi 0% yaitu disebabkan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena tidak adanya PAW Anggota DPRD Kabupaten Bone pada Tahun 2022.

Tabel 3.4.
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
Sekretariat KPU Kab. Bone Tahun 2022

Selasa, 4 Januari 2022 KPU Kabupaten Bone melaksanakan Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	
	
Rabu, 5 Januari 2022 KPU Kabupaten Bone melaksanakan Rapat Rutin Internal dalam rangka Tertib Administrasi dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Bone.	
	

Kamis, 6 Januari 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri secara daring kegiatan Sosialisasi Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan (PIPK) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.



Selasa, 11 Januari 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri jadwal Self Assessment Internal Instrumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran melalui media virtual Zoom Meeting.



Kamis, 20 Januari 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri secara daring Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui media virtual Zoom Meeting.



Jumat, 21 Januari 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Bone



Selasa, 25 Januari 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester II/Tahunan Tahun Anggaran 2021 tingkat wilayah lingkup komisi pemilihan umum provinsi dan kabupaten/kota se-sulawesi selatan.



Rabu, 26 Januari 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri kegiatan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.



Senin, 31 Januari 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Apel Pagi rutin di halaman kantor.



Senin, 31 Januari 2021

KPU Kabupaten Bone menghadiri secara daring Pembahasan Sampling BPK yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia bersama KPU Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota.



Rabu, 2 Februari 2022

KPU Kab. Bone menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Pengumuman SIRUP TA 2022 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.



Kamis, 3 Februari 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Nomor 652 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui media virtual Zoom Meeting.



Senin, 7 Februari 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Apel Pagi rutin di halaman kantor.



Kamis, 10 Februari 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri kegiatan (daring) Rapat Konsolidasi Sistem Keamanan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan narasumber dari KPU RI.



Senin, 21 Februari 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Apel Pagi rutin di halaman kantor KPU Kabupaten Bone Kompleks Islamic Center Watampone.



Selasa, 22 Februari 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri kegiatan Pelaksanaan Proses Tindak Lanjut Temuan BPK/BPKP dan Inspektorat KPU RI serta Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Wilayah Se Sulawesi Selatan melalui media Zoom Meeting.



Kamis, 24 Februari 2021

KPU Kab. Bone menghadiri Rapat Koordinasi terkait Pelaporan Kinerja PPNNP Kategori 1 dan 2 yang diselenggarakan oleh KPU Prov. Sulawesi Selatan melalui media virtual Zoom Meeting.



Senin, 7 Maret 2022 KPU

Kabupaten Bone melaksanakan Apel Pagi rutin di halaman kantor.



Jumat, 11 Maret 2021

KPU Kabupaten Bone menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang diselenggarakan secara luring di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan.



Senin, 14 Maret 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Apel Pagi rutin di halaman kantor.



Senin, 14 Maret 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Rapat Kerja Internal



Senin, 21 Maret 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Apel Pagi rutin di halaman kantor.



Selasa, 22 Maret 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Rapat terkait Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.



Rabu, 23 Maret 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pengelolaan Logistik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting.



01 April 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Rapat Internal terkait KPT SJ No. 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.



6 April 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri Rapat Koordinasi Pra Rekapitulasi PDPB Periode Maret Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh KPU Prov. Sulsel secara daring melalui media Zoom Cloud Meeting



6 April 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri Sosialisasi Petunjuk Teknis Tunjangan Kinerja dan Pedoman Cuti PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota secara daring



8 April 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Rapat Tindak Lanjut terkait Petunjuk Teknis Tunjangan Kinerja dan Pedoman Cuti PNS.



12 April 2022

Sekretariat KPU Kabupaten Bone mengikuti Apel Penerimaan Anggota KPU RI Periode 2022-2027 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring.



25 April 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Rapat Rutin Internal dalam rangka menyongsong masuknya Tahapan Pemilu 2024.



3/6/22

KPU Kabupaten Bone mengikuti Pre-Test Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemilu bagi PNS Lingkup KPU



6/6/22

KPU Kabupaten Bone senantiasa melaksanakan Rapat Rutin Internal bertempat di Ruang Kerja Ketua KPU Bone.



6/6/22

KPU Kabupaten Bone mengikuti kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bagi ASN di lingkungan KPU Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Jenderal KPU RI secara daring.



7/6/22

KPU Kabupaten Bone kembali mengikuti kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bagi ASN di lingkungan KPU Tahun 2022 Hari ke-2 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Jenderal KPU RI secara daring.



7/6/22

KPU Kabupaten Bone menghadiri kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan KPU yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring.



8/6/22

KPU Kabupaten Bone menghadiri secara daring Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Pimpinan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan



11/6/22

ASN Sekretariat KPU Kabupaten Bone mengikuti Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, bertempat di hotel Four Points Makassar.



15/6/22

KPU Kabupaten Bone menggelar kegiatan Sosialisasi Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup KPU Kabupaten Bone



15/6/22

KPU Kabupaten Bone menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi tentang Dukungan PPNPN pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Selatan secara daring



20/6/22

KPU Kabupaten Bone senantiasa melaksanakan Rapat Pleno Rutin bertempat di Ruang Kerja Ketua KPU Bone.



14 Juli 2022

KPU Kabupaten Bone mengikuti kegiatan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KPU RI yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan secara daring



8 Agustus 2022

KPU Kabupaten Bone menerima kedatangan Siswa PKL Tahap II UPT SMKN 7 Bone



17 Agustus 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Upacara Bendera Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022



17 Agustus 2022

KPU Kabupaten Bone turut memeriahkan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai macam lomba yang diikuti oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Bone yang terbagi dalam beberapa Divisi dan Sub Bagian.



25 Agustus 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pendataan Pegawai Non-ASN yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan secara daring



25 Agustus 2022

KPU Kabupaten Bone menerima kunjungan dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka monitoring Tim Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024



8 s.d. 10 Oktober 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri Rapat Kerja Program dan Anggaran Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan secara luring



14 Oktober 2022

KPU Kabupaten Bone menggelar Apel Pelepasan bagi Satuan Pengamanan dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Gada Pratama di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya, Bogor - Jawa Barat



14 Oktober 2022

KPU Kabupaten Bone menggelar pertemuan internal dalam rangka Pelepasan Mahasiswa KKLP IAIN Bone yang telah melaksanakan pengabdian Kuliah Kerja Lapangan Profesi selama 1 bulan di Kantor KPU Kabupaten Bone



28 Oktober 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 94 Tahun 2022



Bulan : November 2022

6 November 2022

KPU Kabupaten Bone menghadiri Rapat Pra Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan



10 November 2022

KPU Kabupaten Bone melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November di Stadion Lapatau Watampone



12 November 2022

KPU Kabupaten Bone menggelar Dialog Kepemiluan bertajuk “Eskalasi Peran Milenial; Tinjauan Kritis Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024” bekerjasama dengan Forum Demokrasi Millenial (FREEDOM) Bone



16 November 2022

KPU Kabupaten Bone menggelar Sosialisasi PKPU 8 tahun 2022 serta Bimbingan Teknis bagi Operator dan Simulasi Penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA) bertempat di Hotel Novena



17 November 2022

KPU Kabupaten Bone menggelar Rapat Koordinasi Pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024 bekerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone bertempat di Hotel Novena



21 November 2022

KPU Kabupaten Bone menerima kedatangan para Calon Pendaftar PPK untuk berkonsultasi terkait aplikasi SIAKBA di Layanan Pendaftaran PPK dan PPS (Helpdesk SIAKBA) Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.



6 Desember 2022

KPU Kabupaten Bone telah melaksanakan seleksi tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) terhadap Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.



18 Desember 2022

KPU Kabupaten Bone menggelar Senam Gembira Hari Kasih Suara (14 Februari 2024), di Pelataran Stadion Lapatau Watampone



C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bone mengelola Anggaran sebesar Rp. 4.772.519.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), yang terbagi ke dalam 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 1.986.219.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2.786.300.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Adapun data Rincian Anggaran pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Data Realisasi Anggaran Belanja KPU Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022

No	Kode	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,056,244,000	1,009,494,191	95.57 %
2.	6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	628,346,000	591,153,330	94.08 %
3.	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	61,248,000	49,217,967	80.36 %
4.	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	171,290,000	152,246,230	88.88 %
5.	6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	69,091,000	41,317,036	59.80 %
6.	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,442,085,000	2,441,413,517	99.97 %
7.	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	335,315,000	325,024,645	96.93 %
8.	6634	Data dan Informasi	8,900,000	8,900,000	100%
Total			4.772.519.000,-	4.618.766.916,-	96.78 %

Perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2022 dengan tahun 2022 adalah untuk mengetahui realisasi anggaran tahun bersangkutan dengan tahun yang lalu, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Dimana persentase realisasi pada anggaran tahun 2021 sebesar 99,45% Sedangkan realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar 96,78%, Terjadi sedikit penurunan Realisasi Anggaran dari tahun sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja instansi pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, laporan kinerja disusun sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan keputusan kepala lembaga administrasi negara Nomor : 239/9/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 serta peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja pada Sekretariat KPU Kabupaten Bone, merupakan bentuk implementasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan, dalam rangka mencapai visi dan misi KPU Kabupaten Bone telah berhasil mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022 yang melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bone dimasa yang akan datang, sekretariat KPU Kabupaten Bone secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bone dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang semakin berkualitas.

Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan yang dituangkan dalam bentuk laporan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bone tahun 2022 nantinya akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang didalam rencana strategis (renstra) KPU Kabupaten Bone Tahun 2022 – 2024.

B. Saran

Dalam upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dan beberapa hal yang harus dievaluasi guna peningkatan kinerja, seperti :

- a. Penyusunan anggaran yang bersifat top down, berdampak pada penyesuaian anggaran untuk mencapai output kegiatan dengan beberapa kali revisi DIPA;

- b. Perlunya konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA oleh KPU RI dan KPU Kabupaten Bone;
- c. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan pemilihan dan kegiatan lainnya yang terkait.

Kami menyadari masih adanya beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu tanggapan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan organisasi yang baik yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara efisien, efektif dan ekonomis serta akuntabel.